



2023

**RENCANA
KERJA
PERUBAHAN**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MADIUN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023** telah selesai disusun. Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Madiun merupakan penjabaran dari Rencana Strategis DPMPTSP yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya pencapaian target yang telah ditentukan dalam Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun.

Madiun, 14 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN



ARIK KRISDIANTO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun.....	233
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 266	
2.3.1 Pelayanan DPMPTSP.....	266
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat DPMPTSP	278
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional.....	27
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan	29
2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2023	30
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	42
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2 Tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun.....	46
3.3 Program dan Kegiatan.....	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	55
BAB V PENUTUP.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan per tahun. Dokumen Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan

masyarakat yang sudah dicapai oleh DPMPTSP sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok sasaran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja yang berpedoman pada Renstra DPMPTSP, hasil evaluasi Renja DPMPTSP tahun lalu dan evaluasi hasil Renja DPMPTSP tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja DPMPTSP; pembahasan Rancangan Renja DPMPTSP; perumusan Rancangan Akhir Renja DPMPTSP dan Verifikasi Rancangan Akhir Renja DPMPTSP.

Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja untuk tahun terakhir periode Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran DPMPTSP Tahun 2023 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja DPMPTSP mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2023, Renstra DPMPTSP, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan penanaman modal.

Di tahun 2021, terdapat perubahan pada dokumen RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan pada RPJMD Kabupaten Madiun. DPMPTSP Kabupaten Madiun menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan perubahan terhadap Renstra DPMPTSP agar selaras dengan perubahan RPJMD Kabupaten Madiun. Adanya perubahan Renstra tentu akan berdampak pada dokumen Renja. Untuk itu dokumen Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 telah menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus*

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

- Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
 30. Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;
 31. Peraturan Bupati Madiun Nomor 141 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra DPMPTSP dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum di lingkup DPMPTSP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun 2023 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renja DPMPTSP adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun.
- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh DPMPTSP.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis dan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2021 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 3.3 Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN MADIUN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun 2022. Evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni tahun 2023.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 5 (lima) program fungsional urusan penanaman modal yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Dari sejumlah program fungsional tersebut, terdapat satu program yang tidak memenuhi target kinerja dan 4 (empat) program lainnya telah memenuhi target kinerja. Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja

- a) Program Pelayanan Penanaman Modal**, dengan capaian indikator kinerja:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	12 hari kerja	14 hari kerja	85,71%

Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan dan pendanaan sebagai berikut:

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	96.521.301	96.130.180	99,59%
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	61.972.480	61.735.000	99,62%
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	34.548.821	34.395.180	99,56%

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja

- a) **Program Promosi Penanaman Modal**, dengan capaian indikator kinerja:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Nilai minat investasi	1,5 Triliun	4 Triliun	266,86%

Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan dan pendanaan sebagai berikut:

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	59.706.255	52.689.000	88,25%
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	59.706.255	52.689.000	88,25%

- b) **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan Penanaman Modal	100%	100%	100%

Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan dan pendanaan sebagai berikut:

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	94.472.545	93.796.250	99,28%
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten/Kota	94.472.545	93.796.250	99,28%

- c) **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**, dengan capaian indikator kinerja:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	75%	78,13%	104,17%

Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan sebagai berikut:

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	393.394.000	347.249.775	88,27%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	345.218.250	300.539.775	87,06%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	48.175.750	46.710.000	96,96%

Indikator **Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan LKPM** belum dapat memenuhi target, dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan investor dalam melaksanakan kewajiban pelaporan LKPM. Selain itu, kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha di Kabupaten Madiun juga masih lemah dikarenakan keterbatasan personil.

Namun, dengan adanya Online Single Submission versi terbaru, DPMPSTSP Kabupaten Madiun dapat menjaring data pelaku usaha di Kabupaten Madiun sebagai pedoman untuk kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha tersebut. Ke depan, pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan untuk memperoleh data realisasi investasi sebagai bahan dalam perumusan kebijakan investasi daerah.

d) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan capaian indikator kinerja:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	10%	24,29%	242,91%

Pada persentase capaian persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan sebesar 24,29% merupakan hasil pengolahan data yang bersumber data rekapitulasi kunjungan ke loket DPMPTSP Kab. Madiun dan loket pendukung Komtek serta data kunjungan ke website DPMPTSP Kab. Madiun selama kurun tahun 2021 dan 2022. Tercatat data kunjungan masyarakat di tahun 2021 adalah 6.805 dan 8.458 di tahun 2022, sehingga ada peningkatan sebesar 24,29%.

Permasalahan

Meskipun capaian tujuan dan sasaran strategis telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi menciptakan pelayanan publik yang semakin baik serta iklim investasi yang lebih kondusif dan semakin ramah bagi investor, diantaranya:

a. Permasalahan perizinan

Sebagian besar perizinan telah diproses melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin usahanya. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat kendala dalam melakukan verifikasi perizinan oleh DPMPTSP. Salah satunya adalah DPMPTSP dan OPD Teknis cukup kesulitan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait persyaratan dan waktu pemrosesan yang telah diatur dalam sistem OSS. Khususnya bagi

usaha yang beresiko menengah dan tinggi akan terkendala dalam penerbitan perizinan usahanya dan dapat menghambat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain OSS RBA, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) juga berhenti untuk diimplementasikan karena terkendala Perda perubahan yang mengatur tentang bangunan dan retribusi belum selesai disusun. DPMPTSP juga sering mengalami kendala dalam mengakses kedua aplikasi pusat tersebut. Beberapa penyebabnya antara lain karena aplikasi berjalan lambat, koneksi internet bermasalah, *web traffic* maupun seringnya *maintenance* pada aplikasi tersebut.

b. Permasalahan Regulasi atau kebijakan

Pemkab Madiun telah menetapkan beberapa regulasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Namun, dengan terbitnya UU Cipta Kerja maka harus dilakukan sinkronisasi dengan melakukan deregulasi atau menyusun regulasi baru yang sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja. Deregulasi sangat diperlukan untuk memuat ketentuan mengenai persyaratan investasi, ketenagakerjaan, perizinan berusaha, peraturan sektor UMKM, pengembangan kawasan ekonomi, pengadaan lahan, ketentuan mengenai administrasi pemerintahan hingga pengenaan sanksi bagi pelaku usaha. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang belum tersusun dan layanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang masih manual cukup berkontribusi dalam lambatnya proses layanan perizinan berusaha. Untuk itu diperlukan sinergitas dengan OPD pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam memetakan kembali regulasi apa saja yang sudah tidak relevan dan menyusun regulasi yang benar-benar diperlukan untuk percepatan kemudahan berusaha dan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

c. Informasi potensi dan peluang investasi belum disusun secara komprehensif

Calon investor belum dapat mengakses informasi secara mudah, menarik dan komprehensif terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Madiun terutama tentang sektor usaha yang potensial dan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya. Investor masih harus

mencari informasi dari berbagai sumber/instansi mengenai sektor usaha apa yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.

- d. Tingkat pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) oleh pelaku usaha belum optimal sehingga data realisasi investasi yang diperoleh belum maksimal meskipun target telah terpenuhi.

Strategi Pemecahan Masalah

- a. Sosialisasi/pendampingan pengoperasian aplikasi OSS RBA perlu diintensifkan baik secara online maupun offline. Sehingga, pemohon dapat memahami alur serta persyaratan yang diperlukan dan verifikasi perizinan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.
- b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan untuk memperoleh data realisasi investasi yang lebih valid dan lengkap untuk mengukur perkembangan investasi daerah serta sebagai bahan dalam perumusan kebijakan investasi daerah.
- c. Digitalisasi informasi potensi dan peluang investasi
Strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif perlu dikembangkan untuk lebih mendorong pertumbuhan investasi daerah. Selain penyelenggaraan pameran investasi dan forum bisnis, penyediaan sistem informasi digital terkait potensi dan peluang investasi yang terintegrasi dengan RDTR dan peta LP2B akan mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.
- d. Peningkatan sinergitas antara DPMPTSP dengan OPD pendukung dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal daerah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih baik terutama yang berkaitan dengan penyusunan regulasi dan implementasi SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

- e. Pengembangan inovasi pelayanan yang dapat diterapkan di masa pandemi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun lalu dan capaian Renstra DPMPTSP yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan
Pencapaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun s/d Tahun 2023

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2022)			Target program / kegiatan Tahun 2023 (berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
PENANAMAN MODAL									
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	10 hari kerja	14 hari kerja	14 hari kerja	14 hari kerja	100%	12 hari kerja	14 hari kerja	86%
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	80%	81%	75%	77%	102,67%	75%	80%	107%

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	95%	88%	90%	93%	103,33%	90%	95%	106%
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Persentase layanan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai minat investasi	6,4 T	1,29 T	1,4 T	1,987 T	141,93 %	1,5 T	2 T	133%
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun	75%	N/A	50%	60%	120%	60%	42%	70%
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi investasi yang dilaksanakan	13 event	1 event	1 event	1 event	100%	1 event	1 event	100%
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	80%	25,47%	70%	56,08%	80,11%	75%	70%	93%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya	174 kali	N/A	50%	44,62%	89,24%	60%	20%	33%

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau pelaksanaan realisasi penanaman modalnya	300 unit	100 unit	100 unit	137 unit	137%	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam pelaksanaan penanaman modal	350 unit	100 unit	280 unit	320 unit	114,29%	300 unit	236unit	79%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya	300 unit	25 unit	100 unit	120 unit	120%	100 unit	30 unit	30%
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	10%	-	10%	8,56%	85,60%	10%	10%	100%
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	8.000 layanan	-	7200	6805	94,51%	7.500	8.500	113%
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah publikasi data dan informasi penyelenggaraan pelayanan publik yang disusun	10 publikasi	10 publikasi	10 publikasi	10 publikasi	100%	10 publikasi	11 publikasi	100%

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 (A)	80,98	80,01 (A)	79,53 (BB)	99,40%	83 (A)	80,36	97%
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	90 (A)	80	77 (B)	79,09 (B)	102,71 %	88 (A)	85	97%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 dok	100%	26 dok	26 dok	100%	26 dok	15 dok	58%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kebutuhan fasilitas kunjungan tamu yang terpenuhi	100%	90%	100%	90%	90%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	11 unit	250%	2 unit	5 unit	250%	4 unit	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Kendaraan Dinas/operasional dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	100%	90%	100%	90%	90%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	75 dok	100%	15 dok	15 dok	100%	15 dok	10 dok	67%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dalam bentuk:

- a. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya, waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi). Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan Layanan Perizinan.
- b. Menekan biaya pelayanan, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
- c. Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

DPMPTSP Kabupaten Madiun dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Untuk itu, DPMPTSP Kabupaten Madiun telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian target kinerja pada periode sebelumnya (Tahun 2018-2021) diukur dengan menggunakan berbagai indikator antara lain : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator-indikator lainnya serta melihat realisasi yang telah digunakan selama periode anggaran sebelumnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun untuk urusan penanaman modal pada lima tahun ke belakang menunjukkan tren positif dan peningkatan yang cukup signifikan terutama pada indikator minat investasi. Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021 nyatanya tidak menurunkan minat investor untuk membuka usaha di Kabupaten Madiun. Tingginya peningkatan minat investasi di Kabupaten Madiun mencerminkan iklim investasi yang semakin kondusif dan menjanjikan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor di antaranya:

- (1) Kemudahan perizinan terutama dengan adanya OSS, pelaku usaha lebih mudah untuk memulai usaha khususnya UMKM
- (2) Jaminan investasi, mulai dari regulasi baik pusat maupun daerah, penyediaan lahan hingga pendampingan pemenuhan perizinan
- (3) Dukungan dan kerjasama antara Pemkab Madiun dengan Pemprov maupun Pemerintah Pusat khususnya terkait penyediaan informasi prospek investasi Kabupaten Madiun bagi calon investor.
- (4) Kabupaten Madiun memiliki sumber daya yang potensial untuk mendukung pengembangan investasi daerah baik dari segi infrastruktur, geografis, tenaga kerja serta potensi di beberapa sektor seperti pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan/UMKM.

Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan penanaman modal, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPSTP
Kabupaten Madiun
Tahun 2018-2021

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	-	-	-	75	80	81	84	86	71,08	79,45	82,32	84,76	86,53	104,49	99,31	101,63	100,9	100,62
2.	Minat investasi (Rupiah)	-	-	-	79 M	300 M	310 M	1,4 T	1,5 T	377 M	644,87 M	1,29 T	1,98 T	4 T	527,85	214,96	416,26	141,93	266,86
3.	Realisasi Investasi (Rupiah)	-	-	-	-	450 M	500 M	900 M	1 T	-	632,74 M	889,81 M	1,1 T	1,8 T	-	140,61	177,96	123,97	182,31
4.	Jumlah investor (PMDN/PMA) (Unit)	-	-	-	420	-	-	-	-	428	-	-			99,28	-	-		
5..	Jumlah izin yang diterbitkan	-	-	-	6.103	-	-	-	-	3.698	2.471	-			35,06	-	-	-	-

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Pelayanan DPMPTSP

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dimana disebutkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- e. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Madiun difokuskan pada pelayanan kemudahan berusaha yang dapat meningkatkan realisasi investasi dan kualitas pelayanan publik.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat DPMPSTSP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dihadapkan pada permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan dan biaya). Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya, yaitu antara lain dengan :
 - a. Memastikan bahwa pelayanan perizinan dan nonperizinan diselenggarakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
 - b. Tersedianya Media Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang *applicable* dan *acesible* sesuai dengan perkembangan teknologi
 - c. Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah, kompeten dan profesional;
 - d. Tersedianya data potensi dan data eksisting perizinan dan nonperizinan yang up to date, valid dan terukur.
2. Belum tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perizinan dan nonperizinan. Dari data yang ada, tingkat partisipasi masyarakat untuk mengurus perizinan masih cukup rendah sehingga permasalahan ini dapat diantisipasi melalui kegiatan rutin sosialisasi tentang perizinan dan nonperizinan langsung di wilayah kecamatan atau penyebaran informasi melalui media informasi yang sudah ada, melalui brosur, pamflet ataupun media lainnya.
3. Belum efektifnya peran Tim Teknis dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Dalam mengatasi masalah ini maka harus dilakukan reposisi peran tim teknis dalam pelayanan perizinan dan

nonperizinan pada DPMPTSP Kabupaten Madiun serta meningkatkan efektifitas koordinasi antar tim teknis.

4. Belum tersusunnya kebijakan pengembangan penanaman modal daerah yang lebih terarah sesuai dengan visi misi pembangunan Kabupaten Madiun sebagai pedoman dalam usaha meningkatkan minat dan realisasi investasi.
5. Potensi investasi Kabupaten Madiun belum optimal dipromosikan kepada calon investor sehingga jumlah investor besar yang menanamkan modalnya di Kabupaten Madiun masih relatif sedikit. Selain itu, iklim investasi belum sepenuhnya kondusif karena dasar hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Madiun juga belum disusun.
6. Jumlah perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) belum mencakup keseluruhan investor di Kab. Madiun. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya penilaian perkembangan investasi riil di lapangan. LKPM berperan penting untuk menilai realisasi investasi Kab. Madiun yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan investasi daerah yang lebih baik.

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018–2023, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Madiun yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera, dan Berakhlak”*** Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kabupaten Madiun, yaitu:

- MISI I Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun.
- MISI 2 Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.

- MISI 3 Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan.
- MISI 4 Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan.
- MISI 5 Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai penyelenggara urusan penanaman modal memberikan kemudahan layanan publik dalam rangka mendukung misi ke-2 Kabupaten Madiun yaitu *Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.*

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam menyelenggarakan urusan penanaman modal dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, DPMPTSP Kabupaten Madiun tak lepas dari tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

- 1) Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 2) Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap DPMPTSP Kabupaten Madiun untuk dapat menyelenggarakan pelayanan publik dengan mudah, cepat, murah dan tidak berbelit-belit
- 3) Adanya konflik kepentingan sektoral
- 4) Masih adanya persepsi negatif terhadap kelembagaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- 5) Pandemi Covid-19 yang berdampak pada pelemahan perekonomian daerah
- 6) Fasilitas sarana prasarana yang masih perlu ditingkatkan dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
- 7) Belum optimalnya fungsi Tim Teknis dan Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

8) Rawan akan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan pedoman yang jelas bagaimana menyelenggarakan Pelayanan publik yang baik, professional dan akuntabel
- 2) Terbitnya Undang-undang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Dengan ada perubahan regulasi yang didukung oleh kemudahan berusaha akan meningkatkan aktivitas investasi di daerah
- 3) Meningkatnya minat pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Madiun
- 4) Sinergitas yang baik antara DPMPTSP Kabupaten Madiun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal penyusunan kebijakan penanaman modal daerah dan promosi potensi investasi Kabupaten Madiun
- 5) Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur Kabupaten Madiun dikategorikan dalam kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri
- 6) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan perizinan merupakan hal yang dapat dimanfaatkan untuk akselerasi peningkatan kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 7) Dukungan dan komitmen dari Perangkat Daerah Teknis terkait pemrosesan perizinan dan non perizinan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan.

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2023

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk

menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Percepatan pembangunan iklim investasi yang kondusif
2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan serta didukung kegiatan monitoring yang intensif untuk perbaikan berkelanjutan
3. Membangun layanan yang ramah dan profesional dengan pengembangan Sistem Informasi di semua pelayanan publik termasuk optimalisasi penggunaan TI yang terintegrasi bagi seluruh layanan publik

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Rancangan awal Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib penanaman modal yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun terdiri dari 5 (lima) program teknis, 5 (lima) kegiatan, 7 (tujuh) sub kegiatan serta 1 (satu) program pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal Renja Perubahan yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2023
DPMPTSP Kabupaten Madiun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PENANAMAN MODAL				4.472.703.933					4.611.403.933	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 (A)	3.806.137.774	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 (A)	3.889.645.588	
			Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	90 (A)				Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	90 (A)		
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	15.296.375	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	15.296.375	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Madiun	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	15 dokumen	15.296.375	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	15.296.375	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	2.762.103.933	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	2.762.103.933	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Madiun	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	30 orang	2.762.103.933	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Madiun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	2.762.103.933	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan administrasi/ perlengkapan kepegawaian yang dipenuhi	100%	66.667.544	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah perlengkapan		Persentase kebutuhan administrasi/kepegawaian yang dipenuhi	100%	111.475.358	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Madiun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	184 Paket	66.667.544	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Madiun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	2 Paket	111.475.358	

								Atribut Kelengkapan			
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Madiun	Persentase tersedianya layanan administrasi umum	100%	245.213.902	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tersedianya layanan administrasi umum dipenuhi	100%	257.341.454	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	89.140.396	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	94.126.346	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	40.853.398	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	26.505.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Madiun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	7.706.108	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Madiun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	7.706.108	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	107.514.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	129.004.000	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	106.077.955	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	144.777.955	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	9 unit	106.077.955	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	144.777.955	Pengadaan Mesin Antrian
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	447.445.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	441.195.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	178.015.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	187.015.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	269.430.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	254.180.000	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	163.333.065	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	157.455.513	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Madiun	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 unit	134.360.198	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	128.482.646	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Madiun	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit	28.972.867	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	28.972.867	
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan penanaman modal	100%	94.324.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan penanaman modal	100%	93.424.400	
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rencana aksi pemberian insentif daerah yang dilaksanakan	90%	94.324.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rencana aksi pemberian insentif daerah yang dilaksanakan	90%	93.424.400	

	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Peraturan Daerah/Provisi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	94.324.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Peraturan Daerah/Provisi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	93.424.400	
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Nilai minat investasi	1,6 Triliyun	72.879.081	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Nilai minat investasi	1,6 Triliyun	23.050.222	
3.1	Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun	75%	72.879.081	Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun	75%	23.050.222	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Luar Kab. Madiun	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	72.879.081	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Luar Kab. Madiun	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 dokumen	23.050.222	
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	10 hari kerja	75.002.600	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	10 hari kerja	180.923.245	

4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	80%	75.002.600	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	80%	180.923.245	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha	40.002.600	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha	45.923.245	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Kab. Madiun	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	8 orang	35.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Kab. Madiun	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	8 orang	135.000.000	Bimtek dan Audit ISO 27001

5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	80%	375.600.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	80%	375.600.000	
5.1	Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota		Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya	70%	375.600.000	Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota		Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya	70%	375.600.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	350 Pelaku Usaha	323.758.700	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	600 Pelaku Usaha	347.201.700	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	20 Kegiatan Usaha	51.841.300	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan Usaha	28.398.300	

6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	10%	48.760.478	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	10%	48.760.478	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	8.000	48.760.478	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	5.000	48.760.478	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Madiun	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10 dokumen	48.760.478	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Madiun	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10 dokumen	48.760.478	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan, DPMPTSP Kabupaten Madiun juga melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten dan Provinsi. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari OPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada DPMPTSP serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari berbagai sumber lainnya dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2023 yang tertuang di dalam RPJMD 2018-2023. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2023 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun akan diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, berupa:

- 1) Intensifikasi pelayanan perizinan dan non perizinan di desa/kelurahan
- 2) Sosialisasi terkait layanan Mal Pelayanan Publik lebih ditingkatkan
- 3) Penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan kemudahan pelayanan publik
- 3) Pengawasan terhadap kegiatan usaha di Kabupaten Madiun lebih ditingkatkan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan RPJPN tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Misi Presiden tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN tahun 2020-2025. Visi RPJMN tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2) Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM;
- 4) Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5) Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 2 (dua) sasaran pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam rangka mendukung agenda pembangunan “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dimana BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan”.

Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

- 1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
- 2) Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- 3) Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
- 4) Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan
- 5) Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Berdasarkan peluang dan permasalahan yang ada, baik dari aspek yang ada di dalam negeri secara nasional maupun regional serta global, dapat diperoleh isu strategis terkait penanaman modal. Isu strategis tersebut direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis Penanaman Modal BKPM Tahun 2020-2024. Adapun isu strategis tersebut adalah:

- 1) Melambatnya pertumbuhan penanaman modal,
- 2) Penanaman modal yang belum berkualitas, dan

- 3) Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan investor *needs*.

BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Dalam Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 mengacu pada kebijakan Nasional, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Madiun

No.	Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Madiun
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatnya realisasi investasi
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/investor	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani		

3.2 Tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun

Dalam Mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Madiun, tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan penanaman modal masuk pada misi ke-2 yaitu *Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik*. Sedangkan, tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target Tahun 2023
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan		Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	89
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	$\frac{\sum \text{pemohon yang puas}}{\sum \text{seluruh pemohon yang terlayani}} \times 100\%$	85%
		Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Nilai realisasi investasi (Rupiah)	Nilai realisasi investasi pada tahun berjalan (PMA/PMDN)	1,1 Triliyun

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mengimplemetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik DPMPTSP Kabupaten Madiun menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2023 sebagai upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Program dan kegiatan

yang dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2023 telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, dimana secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 3
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
DPMPTSP Kabupaten Madiun

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BEREKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.611.403.933				4.800.894.000
2.18	PENANAMAN MODAL				4.611.403.933				4.800.894.000
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86 (A)	3.889.645.588			86 (A)	4.002.500.000
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)		90 (A)				90 (A)	
2.18.01.201.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu		100%	15.296.375			100%	20.000.000

2.1 8.	01	2.01.	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Madiun	15 Laporan	15.296.375	DBH		25 Laporan	20.000.000
2.1 8.	01	2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan		100%	2.762.103.933			100%	3.000.000.000
2.1 8.	01	2.02.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Madiun	25 orang	2.762.103.933	DAU		30 orang	3.000.000.000
2.1 8.	01	2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi/ perlengkapan kepegawaian yang dipenuhi		100%	111.475.358			100%	75.000.000
2.1 8.	01	2.05.	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Madiun	2 paket	111.475.358	DBH		1 paket	75.000.000
2.1 8.	01	2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum		100%	257.341.454			100%	337.500.000
2.1 8.	01	2.06.	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	5 Paket	94.126.346	PAD		5 Paket	100.000.000

2.1 8.	01	2.06.	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	3 Paket	26.505.000	PAD		3 Paket	30.000.000
2.1 8.	01	2.06.	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Madiun	3 Paket	7.706.108	PAD		3 Paket	7.500.000
2.1 8.	01	2.06.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Madiun	100 Laporan	129.004.000	PAD		150 Laporan	200.000.000
2.1 8.	01	2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan		100%	144.777.955			-	-
2.1 8.	01	2.07.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Madiun	10 unit	144.777.955	DBH		-	-
2.1 8.	01	2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi		100%	441.195.000			100%	485.000.000
2.1 8.	01	2.08.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Madiun	12 laporan	187.015.000	PAD		12 laporan	200.000.000

2.1 8.	01	2.08.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	12 laporan	254.180.000	PAD		12 laporan	285.000.000
2.1 8.	01	2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100%	157.455.513			100%	160.000.000
2.1 8.	01	2.09.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Madiun	11 unit	128.482.646	PAD		11 unit	130.000.000
2.1 8.	01	2.09.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Madiun	50 unit	28.972.867	PAD, DBH		50 unit	30.000.000
2.1 8.	02	.		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan penanaman modal		100%	93.424.400			100%	75.000.000
2.1 8.	02	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rencana aksi pemberian insentif daerah yang dilaksanakan		90%	93.424.400			90%	75.000.000

2.1 8.	02 .	2,01 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Madiun	1 dokumen	93.424.400	DBH		1 dokumen	75.000.000
2.1 8.	03 .		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai minat investasi		1,6 Triliyun	23.050.222			1,6 Triliyun	100.000.000
2.1 8.	03 .	2.01. .	Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun		75%	23.050.222			80%	100.000.000
2.1 8.	03 .	2.01. 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	3 dokumen	23.050.222	DBH		3 dokumen	100.000.000
2.1 8.	04 .		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan		10 hari kerja	180.923.245			10 hari kerja	110.000.000
2.1 8.	04 .	2.01. .	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan		80%	180.923.245			80%	110.000.000

2.1 8.	04 .	2.01. 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Madiun	3000 Pelaku Usaha	45.923.245	DBH		3000 Pelaku Usaha	70.000.000
2.1 8.	04 .	2.01. 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Madiun	8 orang	135.000.000	DBH		7 orang	40.000.000
2.1 8.	05 .		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal		80%	375.600.000			85%	393.394.000
2.1 8.	05 .	2.01.	Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya		70%	375.600.000			75%	393.394.000

2.1 8.	05	2.01.	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Madiun	600 Pelaku Usaha	347.201.700	DAK Non Fisik		400 Pelaku Usaha	350.000.000
2.1 8.	05	2.01.	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kab. Madiun	100 Kegiatan Usaha	28.398.300	DAK Non Fisik		125 Kegiatan Usaha	43.394.000
2.1 8.	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan		10%	48.760.478			10%	45.000.000
2.1 8.	06	2.01.		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Kab. Madiun	8.000	48.760.478			8.000	45.000.000
2.1 8.	06	2.01.	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Madiun	10 dokumen	48.760.478	DBH		15 dokumen	45.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2023. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2023. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2023 dan perkiraan Tahun 2024, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra DPMPTSP berdasarkan pagu indikatif. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1		2	3	5	6	7
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BEREKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.611.403.933	
2.18		PENANAMAN MODAL			4.611.403.933	
2.18.	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 (A)	3.889.645.588	
			Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	90 (A)		
2.18.	01 2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	15.296.375	
2.18.	01 2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	15.296.375	DBH
2.18.	01 2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	2.762.103.933	
2.18.	01 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	2.762.103.933	DAU

2.18.	01	2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi/ perlengkapan kepegawaian yang dipenuhi	100%	111.475.358	
2.18.	01	2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	111.475.358	DBH
2.18.	01	2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum	100%	257.341.454	
2.18.	01	2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	94.126.346	PAD
2.18.	01	2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	26.505.000	PAD
2.18.	01	2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	7.706.108	PAD
2.18.	01	2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	129.004.000	PAD
2.18.	01	2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	144.777.955	
2.18.	01	2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	144.777.955	DBH
2.18.	01	2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	441.195.000	
2.18.	01	2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	187.015.000	PAD

2.18.	01	2.08.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	254.180.000	PAD
2.18.	01	2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	157.455.513	
2.18.	01	2.09.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	128.482.646	PAD
2.18.	01	2.09.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	28.972.867	PAD, DBH
2.18.	02.			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan penanaman modal	100%	93.424.400	
2.18.	02.	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rencana aksi pemberian insentif daerah yang dilaksanakan	90%	93.424.400	
2.18.	02.	2,01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	93.424.400	DBH
2.18.	03.			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai minat investasi	1,6 Triliyun	23.050.222	
2.18.	03.	2.01.		Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun	75%	23.050.222	
2.18.	03.	2.01.	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 dokumen	23.050.222	DBH
2.18.	04.			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	10 hari kerja	180.923.245	

2.18.	04. 2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perzinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	80%	180.923.245	
2.18.	04. 2.01. 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha	45.923.245	DBH
2.18.	04. 2.01. 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	8 orang	135.000.000	DBH
2.18.	05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	80%	375.600.000	
2.18.	05. 2.01.	Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanamannya	70%	375.600.000	
2.18.	05. 2.01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	600 Pelaku Usaha	347.201.700	DAK Non Fisik
2.18.	05. 2.01. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan Usaha	28.398.300	DAK Non Fisik
2.18.	06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	10%	48.760.478	

2.18.	06.	2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	8.000	48.760.478		
2.18.	06.	2.01.	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10 dokumen	48.760.478	DBH

BAB V PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2023.

Penyusunan Renja DPMPTSP sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan DPMPTSP sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2023 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan realisasi investasi dan di Kabupaten Madiun.

Madiun, 14 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN


ARIK KRISDIANTO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003